

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IZIN POLIGAMI DAN
IMPLIKASINYA DALAM PUTUSAN PEMBATALAN
POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA**

TESIS

**OLEH:
SITI RAHMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IZIN POLIGAMI DAN
IMPLIKASINYA DALAM PUTUSAN PEMBATALAN
POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Magister Hukum Keluarga**

Oleh:

Siti Rahmah

230211050145

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahmah

NIM : 230211050145

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 26 Februari 1999

Jurusan : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 4 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Siti Rahmah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1364/Un.14/IV/UPM-BP/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Siti Rahmah
NIM	: 230211050145
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Analisis Pasal 71 KHI Terkait Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama"</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Mengetahui,
Direktur

Banjarmasin, 3 Juli 2025



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IZIN POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA DALAM PUTUSAN PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Siti Rahmah
230211050145

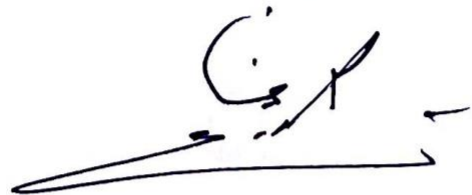
Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diujikan oleh dosen penguji

Pembimbing I



Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.
NIP. 197703022003121001

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk
NIP. 198507282025211003

PENGESAHAN TESIS

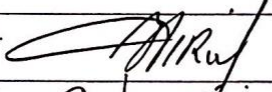
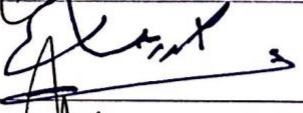
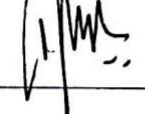
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IZIN POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA DALAM PUTUSAN PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Siti Rahmah
230211050145

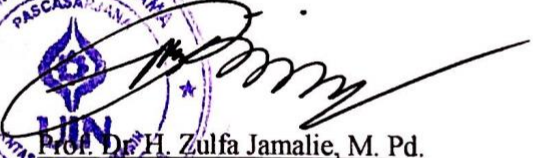
Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Selasa, 22 Juli 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk	3. 
4. Dr. Yusna Zaidah, MH	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Siti Rahmah. NIM. 230211050145. “Analisis Yuridis Terhadap Izin Poligami Dan Implikasinya Dalam Putusan Pembatalan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama”. Pembimbing I Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag., dan Pembimbing II Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.Hk., pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun lulus 2025.

Kata Kunci: Izin Poligami, Pembatalan Perkawinan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa poligami di Indonesia harus melalui izin Pengadilan Agama. Kemudian dalam beberapa putusan Pengadilan Agama terjadi pembatalan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dengan berlandaskan pada Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menjadi menarik karena dalam Islam tidak ada alasan pembatalan perkawinan atau *fasakh* karena poligami tanpa izin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan izin poligami dalam perundang-undangan di Indonesia dan implikasi ketentuan izin poligami dalam putusan pembatalan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum utama dalam penelitian ini meliputi Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr dan Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang sudah didapat untuk menemukan tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan izin poligami dan putusan pembatalan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa izin poligami tidak menjadi syarat seseorang sebelum berpoligami dalam Islam, namun adanya izin Pengadilan Agama sebelum berpoligami merupakan hal yang harus dilakukan suami agar perkawinan poligaminya tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. ketentuan izin poligami merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi istri-istri dan anak-anak dari perkawinan poligami. Pada tiga putusan yang penulis cantumkan terjadi pembatalan poligami yang tidak melalui izin Pengadilan Agama, yaitu dengan cara melakukan kebohongan identitas untuk tetap dicatatkan di KUA. Dengan adanya Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa poligami dapat dibatalkan jika tidak ada izin Pengadilan Agama merupakan suatu upaya yang mengandung nilai kemaslahatan untuk melindungi pihak yang menjadi dirugikan dalam kasus poligami tanpa izin, yaitu istri sebelumnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul . “Analisis Pasal 71 KHI Terkait Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Pengadilan Agama”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Terima kasih penulis haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Pascasarjana UIN Antasari. Seoga Allah Swt. Selalu memberikan kelapangan, kesehatan, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju sehingga banyak diminati oleh para pencinta ilmu.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I, M.H.I. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga.

Semoga Program Studi Hukum Keluarga semakin maju sehingga mampu mencetak ahli Hukum Keluarga.

4. Bapak Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis I dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.Hk., selaku Dosen pembimbing Tesis II yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan Tesis. Semoga Allah Swt. mencatat seluruh perbuatan beliau sebagai amal jariyah yang mendatangkan manfaat dan pahala bagi keduanya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Antasari Banjarmasin yang telah membimbing, mengajarkan, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Staff Kependidikan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibunda (almh) Hj. Bainiah dan Ayahanda (alm) H. Anwar, Kakak-kakak penulis, terima kasih atas doa, cinta dan semua pengorbanan kalian. Om, Prof. Dr. Ir. Ahmad Kurnain, M.Sc dan Tante, Ir. Erna Noordiyanty yang sudah seperti orang tua bagi penulis, terima kasih atas semua doa, bantuan dan kebaikan yang diberikan untuk penulis. Serta terima kasih atas dukungan dari seluruh keluarga besar penulis.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa/i Pascasarjana UIN Antasari angkatan 2023, khususnya mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga Lokal B yang telah membantu, memotivasi, serta memberikan saran dan arahan kepada penulis.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 4 Juli 2025
Penulis,

Siti Rahmah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيَّان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Kajian Teori	22
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Penulisan	32
BAB II POLIGAMI, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN MASHLAHAH MURSALAH.....	34
A. Tinjauan Umum Poligami Dalam Islam	34
1. Pengertian Dan Sumber Hukum Poligami.....	34
2. Syarat-Syarat Poligami Dalam Islam.....	48
B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan	53
1. Pembatalan Perkawinan Dalam Islam	53
2. Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Positif.....	57
3. Mekanisme Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama	61
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	66
B. Tinjauan Umum Mashlahah Mursalah	68
1. Pengertian Mashlahah Mursalah.....	68
2. Bentuk-Bentuk Maslahah	71
3. Pendapat Ulama Tentang Kehujjahan Mashlahah Mursalah ...	74
BAB III IZIN POLIGAMI DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA DAN DESKRIPSI PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA.....	78
A. Izin Poligami Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia .	78
B. Deskripsi Putusan Tentang Pembatalan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama.....	87

BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN PUTUSAN PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA	104
	A. Tinjauan Hukum Islam Izin Poligami	105
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama	110
BAB V	PENUTUP	134
	A. Simpulan.....	134
	B. Saran-saran	135
	DAFTAR PUSTAKA.....	137
	DAFTAR TERJEMAH.....	144
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

